

# **SOSIALISASI**

## **PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMINA HULU ENERGI SUBHOLDING UPSTREAM**

**No. A7-001/PHE52000/2021-S9**

# AGENDA

**01** LATAR BELAKANG

**02** PEMBERLAKUAN PEDOMAN

**03** PEMAPARAN PEDOMAN

**04** Q & A

# AGENDA

**01** LATAR BELAKANG

**02** PEMBERLAKUAN PEDOMAN

**03** PEMAPARAN PEDOMAN

**04** Q & A

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG  
BERBEDA-BEDA KHUSUSNYA UNTUK  
NON KKKS COST RECOVERY**



**DIPERLUKAN STANDARDISASI PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA**



# PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI SHU

NON  
KKKS

PHE – NON KKKS	PEPC – NON KKKS	PHI – NON KKKS	PIEP – NON KKKS

→ PEDOMAN  
SHU  
No. A7-001

KKKS


**KKKS COST  
RECOVERY**

PHE GROSS SPLIT	PHKT PHSS	PHR GROSS SPLIT

GROSS SPLIT

# PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI SHU

## SUBHOLDING UPSTREAM




## KKKS COST RECOVERY



*Tidak termasuk:*

- AP PIEP yang berada di Luar Negeri
- Entitas yang sebagai Penyedia Barang/Jasa

**A5-001**




**PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
No. A5-001/I00100/2019-S9**

**PEDOMAN GS PHE**




**PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
DI WILAYAH KERJA KONTRAK BAGI  
HASIL GROSS SPLIT  
No. 35/PHE450/2017-S0  
REVISI 1**

**PEDOMAN GS PHI**



**PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
DI WILAYAH KERJA KONTRAK BAGI  
HASIL GROSS SPLIT  
No. A-002/HI3300/2018-S0  
REVISI 0**

**PTK 007 REV-4**



**PEDOMAN TATA KERJA  
SKK MIGAS  
No. PTK-007/SKKMA0000/2017/S0  
REVISI 04**



Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya



Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta perubahannya

# AGENDA

01

LATAR BELAKANG

02

PEMBERLAKUAN PEDOMAN

03

PEMAPARAN PEDOMAN

04

Q & A




PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA

No. A7-001/PHE52000/2021-S9

REVISI KE -  0  1  2  3  4

PERTAMINA HULU ENERGI  
(SUBHOLDING UPSTREAM)  
SCM & ASSET MANAGEMENT





SURAT KEPUTUSAN  
No. Kpts- 091/PHE00000/2021-S0

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SUBHOLDING UPSTREAM

DIREKSI PT PERTAMINA HULU ENERGI

Menimbang :

- a. Bahwa PT Pertamina Hulu Energi ("PHE") telah ditetapkan sebagai *Subholding Upstream* oleh PT Pertamina (Persero) dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PHE, PHE telah ditunjuk untuk mengelola bisnis dan operasional kegiatan usaha hulu di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan serta afiliasi PT Pertamina (Persero) yang berada dalam lingkup grup bisnis *upstream*;
- b. Dalam melaksanakan peran PHE tersebut di atas, PHE telah menerima pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa dari PT Pertamina (Persero) sesuai dengan keputusan RUPS PHE dan aturan yang berlaku bagi PHE;
- c. Bahwa untuk mendukung implementasi *Subholding Upstream*, dipandang perlu untuk melakukan standarisasi pedoman pengadaan barang/jasa yang sama di lingkungan *Subholding Upstream* dengan memperhatikan aturan yang berlaku sebagai dan sebagai penyempurnaan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam proses pengadaan barang/jasa.

Surat Keputusan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2021  
Direktur Utama,



 Budiman Parhusip



**BERLAKU**  
**19 SEPTEMBER 2021**





**BERLAKU DI:**

- PHE
- Entitas di lingkungan Subholding Upstream, selain KKKS Cost Recovery, Elnusa dan PDSI

*Pengecualian:*  
*AP PIEP yang berada di Luar Negeri*


# PEMBERLAKUAN

**PEDOMAN INI HANYA DI-DISTRIBUSIKAN  
DI LINGKUNGAN INTERNAL PERUSAHAAN**



# PEMBERLAKUAN

Pedoman ini menggantikan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku sebelumnya di PHE dan entitas di lingkungan *Subholding Upstream*, selain *KKKS Cost Recovery*, PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.



START  
Proses Pengadaan

UNDANGAN  
PENGAMBILAN  
DOK TENDER

Proses Pengadaan yang telah melewati tahapan pengambilan Dok Tender dilanjutkan dengan Pedoman Pengadaan sebelumnya

Proses Perubahan Kontrak mengikuti Pedoman A7-001

Proses Pengadaan yang sudah dimulai & belum melewati tahapan pengambilan Dok Tender dilakukan dengan Pedoman Pengadaan A7-001

IMPLEMENTASI

KONTRAK

CUT OFF  
PROSES PENGADAAN

# AGENDA

01

LATAR BELAKANG

02

PEMBERLAKUAN PEDOMAN


03

PEMAPARAN PEDOMAN

04

Q & A

**BAB 1**  
UMUM



**BAB 2**  
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN



**BAB 3**  
KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN  
TANGGUNG JAWAB



**BAB 4**  
PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN  
PENYEDIA BARANG/JASA




**BAB 5**  
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA  
PRODUK DALAM NEGERI




**BAB 6**  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA





<b>BAB 7</b> DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA	<b>BAB 8</b> PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN
<b>BAB 9</b> JAMINAN	<b>BAB 10</b> PERJANJIAN/KONTRAK
<b>BAB 11</b> PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	<b>BAB 12</b> PENGAWASAN

**BAB 1**  
**UMUM**



**BAB 2**  
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN



**BAB 3**  
KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN  
TANGGUNG JAWAB



**BAB 4**  
PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN  
PENYEDIA BARANG/JASA



**BAB 5**  
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA  
PRODUK DALAM NEGERI



**BAB 6**  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA





Pedoman ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan di lingkungan Perusahaan






## PERUSAHAAN

- PT Pertamina Hulu Energi; dan/atau
- Entitas di lingkungan Subholding Upstream, selain KKKS *Cost Recovery*, PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.



Hal-hal lain yang belum/ belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Sistem Tata Kerja (STK ) yang berupa TKO & TKI **yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.**




## PENGERTIAN

<b>Pertamina</b>	PT Pertamina (Persero)
<b>Anak Perusahaan Pertamina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Pertamina; atau</li> <li>b. Jumlah gabungan kepemilikan saham Pertamina dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina lebih dari 50%; atau</li> <li>c. Perusahaan patungan Pertamina dan BUMN lain dengan jumlah gabungan kepemilikan saham Pertamina dan BUMN lain lebih dari 50%.</li> </ul>
<b>Induk Perusahaan</b>	Perusahaan yang memegang kendali tertinggi atas dan memiliki lebih dari 50% saham pada KKKS <i>Gross Split</i> di lingkungan <i>Subholding Upstream</i> .
<b>Perusahaan Terafiliasi Pertamina</b>	perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan Pertamina, gabungan Anak Perusahaan Pertamina atau gabungan Anak Perusahaan Pertamina dengan Pertamina
<b><i>Subholding Upstream</i></b>	PT Pertamina Hulu Energi yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengelola bisnis dan operasional kegiatan usaha hulu di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan serta afiliasi PT Pertamina (Persero).

## PENGERTIAN

<b>Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM)</b>	daftar Penyedia Barang/Jasa yang dinilai dapat diterima secara administrasi oleh Perusahaan sebagai Calon Peserta Tender, yaitu Calon Peserta Tender yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Perusahaan atau yang telah terdaftar melalui aplikasi Centralized and Integrated Vendor Database (CIVD) yang dikelola SKK Migas. Penilaian pada umumnya didasarkan pada kemampuan administrasi, legalitas, teknis, sumber daya manusia, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL), dan finansial untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta kemampuan untuk pencegahan terhadap korupsi dan perbuatan melawan hukum.
<b>Komite Sanksi</b>	Komite <i>ad-hoc</i> yang terdiri dari sekurang-kurangnya Fungsi Pengguna, Pengelola Pengadaan, Fungsi Internal Audit dan Fungsi Hukum yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.
<b>Pengadaan Bersama (Joint Procurement)</b>	proses Pengadaan Barang/Jasa yang diproses secara bersama-sama oleh Perusahaan dan/atau Perusahaan bersama dengan: <ol style="list-style-type: none"><li>KKKS/beberapa KKKS;</li><li>Pertamina;</li><li>Anak Perusahaan Pertamina yang bukan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau</li><li>Perusahaan Terafiliasi Pertamina yang bukan Penyedia Barang/Jasa.</li></ol>

**BAB 1**  
UMUM



**BAB 2**  
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN



**BAB 3**  
KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN  
TANGGUNG JAWAB



**BAB 4**  
PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN  
PENYEDIA BARANG/JASA



**BAB 5**  
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA  
PRODUK DALAM NEGERI



**BAB 6**  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA



# PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA



**ADIL**

**AKUNTABEL**

**KEHATI-HATIAN**

**KEMANDIRIAN**



**BERWAWASAN K3LL**

**EFEKTIF**

**KOMPETITIF**

**TRANSPARAN**



**EFISIEN**

**INTEGRITAS**

**MENDUKUNG DAN  
MENUMBUH-KEMBANGKAN  
KEMAMPUAN NASIONAL**



## PENGUTAMAAN PRODUK DALAM NEGERI

Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

## TENDER DILAKUKAN SECARA KOMPETITIF

Memastikan proses Tender barang/jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan efisiensi pelaksanaan



## PENGUTAMAAN SINERGI PERTAMINA INCORPORATED

Mengutamakan sinergi dengan Perusahaan Terafiliasi Pertamina (Sinergi Pertamina *Incorporated*) dan/atau sinergi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan

## MENGIKUTI PRINSIP DASAR DAN ETIKA PENGADAAN

Memastikan bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika Pengadaan Barang/Jasa

01

## PENGADAAN BARANG/JASA YANG PROSESNYA BERSIFAT KHUSUS

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang prosesnya bersifat khusus diatur oleh masing-masing fungsi yang berada langsung di bawah Direktur:


- a. Pengadaan minyak mentah, gas dan produk kilang;
- b. Jasa keuangan dan asuransi, antara lain:
  - 1) Kegiatan *financing*;
  - 2) Pengelolaan keuangan/perbankan;
  - 3) Asuransi yang meliputi risiko atas aset dan kepentingan Perusahaan.
- c. Konsultan hukum;
- d. Notaris;
- e. Pengadaan tanah untuk kepentingan Perusahaan.

02

## PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN IZIN PRINSIP

- Dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam keadaan tertentu untuk mencapai tujuan, kepentingan dan keuntungan Perusahaan, maka proses Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini sepanjang diyakini dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi Perusahaan, dapat dilakukan berdasarkan **izin prinsip** atas dasar justifikasi dan analisis secara teknis dan ekonomis guna keperluan pelaksanaan.
- Izin prinsip diberikan oleh **pejabat 1 (satu) tingkat di atas Pejabat penandatanganan Kontrak**. Apabila Pejabat penandatanganan Kontrak adalah Direktur Utama atau Direktur (apabila hanya terdapat 1(satu) Direktur di Perusahaan), maka izin prinsip diberikan oleh Direktur Utama atau Direktur (apabila hanya terdapat 1(satu) Direktur di Perusahaan) selaku pejabat berwenang penandatanganan Kontrak.

BAB 1  
UMUM



BAB 2  
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN



BAB 3  
KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN  
TANGGUNG JAWAB



**BAB 4**  
**PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN  
PENYEDIA BARANG/JASA**




BAB 5  
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA  
PRODUK DALAM NEGERI



BAB 6  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA



# PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA



JENIS PEKERJAAN	SURAT IZIN USAHA
Konstruksi	SIUJK
Pembelian Barang, Jasa Konsultansi & Jasa Lainnya	SIUP
Jasa Lainnya	IUT Mencantumkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Saham Asing -&gt; Usaha Besar</li> <li>• Saham seluruhnya DN -&gt; penggolongan berdasarkan SIUP</li> </ul>

# PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

NILAI PAKET PENGADAAN		KETENTUAN		
K O N S O R S I U M	JASA	> Rp 10M	Salah satu anggota Konsorsium memenuhi persyaratan sebagai Usaha Besar	Leader Konsorsium PDN Leader Konsorsium Usaha Besar
		≤ Rp 100M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDN</li> <li>• PN</li> </ul>	
	> Rp 100M		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsorsium PDN</li> <li>• Konsorsium PDN dengan PN <i>(Tidak dapat beranggotakan PA)</i></li> </ul>	Leader Konsorsium PDN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDN</li> <li>• PN</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsorsium PDN</li> <li>• Konsorsium PDN dengan PN dan/atau PA</li> </ul>	Leader Konsorsium PDN	
	<b>BARANG:</b> Barang Wajib & Non-Wajib	Untuk Tender barang kategori wajib dan non-wajib yang mensyaratkan batasan minimal TKDN, hanya dapat diikuti oleh Pabrikasi dalam negeri, Konsorsium antar pabrikan dalam negeri, atau Agen/Distributor dari pabrikan dalam negeri		

# PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA



\*) dikecualikan dari ketentuan tentang batas nilai paket tender:

1. Penunjukan langsung kepada Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina, BUMN/BUMD, Anak Perusahaan BUMN/BUMD, afiliasi BUMN/BUMD;
2. Pabrikan dan Agen yang ditunjuk Pabrikan untuk Tender barang; atau
3. Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tingkat risiko K3LL tinggi.



\*\*) Tetap mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa yang sesuai dengan golongan usahanya

# PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa berikut dikecualikan dari ketentuan tentang batas nilai paket tender dengan dilengkapi justifikasi yang disetujui oleh Pejabat Berwenang

Menggunakan teknologi tinggi




Barang/Jasa Spesifik (seperti bahan kimia khusus, perangkat lunak teknologi informasi (*information technology software*))



Mempunyai persyaratan khusus





<b>BAB 1</b> UMUM	
	<b>BAB 2</b> PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN
<b>BAB 3</b> KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB	
	<b>BAB 4</b> PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA
<b>BAB 5</b> PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUK DALAM NEGERI	
	<b>BAB 6</b> PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

## PERUSAHAAN DAN PENYEDIA BARANG/JASA MENGACU PADA



### **BUKU APDN**

Buku APDN dan/atau *website* APDN yang berlaku pada saat tanggal:

- pengumuman pelelangan atau
- undangan proses tender untuk proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung



### **Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri**

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang berlaku pada saat tanggal:

- pengumuman pelelangan atau
- undangan proses tender untuk proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung



### ***Approved Manufacturer List (AML)***

AML yang berlaku pada saat tanggal:

- pengumuman pelelangan atau
- undangan proses tender untuk proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung

## PERYARATAN BATASAN MINIMAL TKDN PADA PENGADAAN BARANG

KATEGORI BARANG		DEFINISI	MIN. TKDN PADA TENDER
BARANG WAJIB	DIWAJIBKAN	Barang-barang yang ditetapkan sebagai kategori Diwajibkan dalam buku APDN	25% -> 10% -> Tidak mempersyaratkan Batasan Minimal TKDN
BARANG NON WAJIB	DIMAKSIMALKAN DIBERDAYAKAN	Barang-barang yang ditetapkan sebagai kategori Dimaksimalkan & Diberdayakan dalam buku APDN	Min. TKDN 10% -> Tidak mempersyaratkan Batasan Minimal TKDN
BARANG NON-APDN		Dalam buku APDN tidak terdapat pabrikan dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Tidak mempersyaratkan batasan min. TKDN

# PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

## PENGADAAN BARANG




### BERDASARKAN TKDN BARANG

TKDN Min. 25%  
Dibuktikan dengan Sertifikat TKDN

Preferensi Harga **Max 15%**

Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya Barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN setinggi-tingginya 15% (lima belas persen)

## PREFERENSI




### BERDASARKAN STATUS PERUSAHAAN (Psp)

Pabrikasi berstatus PDN, dengan TKDN Min. 25%: diberikan **Psp 2.5%**

Pabrikasi berstatus PDN, yang kepesertaannya diwakili oleh Agen: Agen tsb berhak menerima Psp 2.5%

# PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

## PENGADAAN JASA



\*) *proporsional terhadap bobot kategori perusahaan sesuai SKUP Migas*

- *Kategori Diutamakan: 100%*
- *Kategori Dimaksimalkan: 70%*
- *Kategori Diberdayakan: 40%*
- *Tidak menyampaikan SKUP Migas: 0%*

**BAB 1**  
UMUM

**BAB 2**  
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN

**BAB 3**  
KUALIFIKASI, TUGAS POKOK DAN  
TANGGUNG JAWAB

**BAB 4**  
PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN  
PENYEDIA BARANG/JASA

**BAB 5**  
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA  
PRODUK DALAM NEGERI

**BAB 6**  
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA



## PENYUSUNAN STRATEGI PENGADAAN

- RKAP/POD/POFD/POP yang dituangkan dalam Procurement List
- Kontrak eksisting
- Rencana proyek/pengadaan
- Kebutuhan operasional Perusahaan
- Potensi Pengadaan Bersama
- Pengutamakan penggunaan kompetensi daam negeri

## PENYUSUNAN PAKET TENDER

- Penggabungan Paket Tender (Paket Tender Barang dalam kategori sama)
- Pemecahan Paket Tender
- Evaluasi Paket Tender dilakukan secara utuh/ itemized
- Evaluasi untuk Paket Tender
- Penyusunan paket tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi



## DAFTAR PENGADAAN (PROCUREMENT LIST)

- Paket Tender dengan nilai > Rp 5 Miliar dituangkan dalam Procurement List
- Pelaksanaan Tender yang belum tercantum dalam Proc List harus dilengkapi dengan justifikasi dari Pejabat Berwenang

## PERMINTAAN PENGADAAN BARANG/JASA

- PR dan ketersediaan anggaran
- HPS/OE yang telah disahkan Pejabat Berwenang
- TOR/KAK
- Persyaratan dan kriteria penilaian kualifikasi khusus, teknis, komersial, K3LL

# MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA

MEKANISME		BATASAN NILAI	KETENTUAN
TENDER	Pemilihan Langsung	Tanpa batasan nilai	Mengundang PBJ yang terdapat dalam Daftar Penyedia Mampu (DPM), Buku APDN, AML, dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan
	Pelelangan	Tanpa batasan nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada PBJ pada data DPM/APDN/AML, dan/atau sumber lain</li> <li>Berdasarkan justifikasi ketua Panitia Tender yang disetujui oleh Pejabat Berwenang di Pengelola Pengadaan</li> <li>Tanpa Justifikasi: untuk Tender dengan nilai &gt; Rp100 Miliar</li> </ul>
	Penunjukan Langsung	s.d Rp 300 Juta	Tanpa Justifikasi
		> Rp 300 Juta	Tanpa Justifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina, Perusahaan Terafiliasi Pertamina dan/atau Konsorsium antara Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina sepanjang barang dan/atau jasa yang dibutuhkan merupakan produk yang dihasilkan atau layanan yang dilakukan secara langsung dan/atau memiliki/menguasai peralatan kerja utama sendiri</li> <li>Barang Kategori Wajib: hanya 1 PBJ pada Buku APDN</li> <li>Agen Tunggal/Distributor Tunggal</li> </ul>
		> Rp 300 Juta	Dengan Justifikasi -> untuk kondisi sesuai ketentuan dalam Pedoman
NON-TENDER	Strategic Alliance	Tanpa batasan nilai	menganut prinsip pembagian manfaat ( <i>benefit</i> ), pembebanan risiko bersama ( <i>sharing risk</i> ), objektif, transparan, dan adil berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dalam Kontrak
	Direct Purchase:	Buyer Purchase	Procurement Card: Rp 100Jt
		User Purchase	LVPO: Rp 50Jt
	Swakelola (Detail Swakelola sesuai TKO Swakelola)	Tanpa batasan nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikerjakan Sendiri tanpa melibatkan PBJ</li> <li>Dikuasakan kepada instansi pemerintah, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nonprofit nasional (bukan kepada Badan Usaha)</li> </ul>

**BAB 7**  
DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN  
BARANG/JASA

BAB 9  
JAMINAN

BAB 11  
PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA



BAB 8  
PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN

BAB 10  
PERJANJIAN/KONTRAK

BAB 12  
PENGAWASAN

# DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA



01

---

## DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI

---

Khusus untuk Tender  
menggunakan metode  
pelelangan



02

---

## DOKUMEN TENDER

---

Surat undangan kepada Peserta  
Tender

Instruksi kepada Peserta Tender  
(IPT)/*Instruction to Bidders* (ITB)

Risalah rapat penjelasan  
pelelangan

Klarifikasi paket Dokumen Tender  
(jika ada)

Perubahan paket Dokumen Tender  
(jika ada)



03

---

## DOKUMEN PENAWARAN PESERTA TENDER

---

Surat penawaran

Jaminan Penawaran

Rincian Penawaran Teknis  
Rincian Penawaran Harga  
Dokumen Pendukung  
Lainnya

01

HPS/OE harus sudah disetujui oleh Pejabat Berwenang **sebelum pengadaan dimulai** dengan maksimum nilai HPS/OE yang dibuat senilai pengajuan anggaran

02

**Provisional Sum** harus dengan persetujuan Pejabat Berwenang:


- 1) Tidak melebihi 2% dari nilai total HPS/OE atau max Rp5 Miliar, mana yang lebih kecil.
- 2) Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, menara pengeboran, Pendukung Pengeboran, dan perawatan fasilitas produksi tidak melebihi dari 10% dari nilai total HPS/OE atau max. Rp100 Miliar , mana yang lebih kecil

03

HPS/OE **BERSIFAT RAHASIA** bagi semua Peserta Tender

04

Revisi/koreksi HPS/OE setinggi-tingginya sesuai dengan ketersediaan anggaran  
Dilakukan revisi/koreksi HPS/OE setelah dilakukan upaya negosiasi



<b>BAB 7</b> DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA	<b>BAB 8</b> PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN
<b>BAB 9</b> JAMINAN	<b>BAB 10</b> PERJANJIAN/KONTRAK
<b>BAB 11</b> PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	<b>BAB 12</b> PENGAWASAN

# PERCEPATAN PROSES

Dalam lelang ulang, dapat langsung mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa, 1 atau 2 tingkat golongan usaha lebih tinggi



Penyesuaian HPS/OE dilakukan sesuai ketersediaan anggaran



## **MAX TATA WAKTU:**

**TENDER BARANG** : 60 Hari Kerja

**TENDER JASA** : 90 Hari Kerja

Dalam hal proses pengadaan melebihi tenggang waktu maksimum, maka Panitia Tender membuat penjelasan dalam berita acara pada akhir tahapan proses Tender.



Mengurangi kegagalan proses Tender akibat kesalahan administrasi




Diberlakukan Jaminan Sanggah dalam setiap tahapan sanggah, untuk memastikan sanggah hanya disampaikan oleh Peserta Tender yang meyakini Sanggah nya benar




Dalam hal semua penawaran Peserta Tender masih berada di atas HPS/OE, maka negosiasi langsung dilakukan secara bersamaan


# PEMILIHAN LANGSUNG

Mengundang **min. 3** Penyedia Barang/Jasa (PBJ) yang terdapat dalam DPM, APDN, AML, dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan



# PEMILIHAN LANGSUNG





**\*) NOTE:**

- Apabila diperlukan, Panitia Tender memberikan penjelasan mengenai Dokumen Tender pada tempat dan waktu yang ditentukan, dengan mengundang para Peserta Tender.
- Perihal wajib/tidaknya Peserta Tender menghadiri rapat pemberian penjelasan Dokumen Tender dijelaskan dalam Dokumen Tender.
- Dalam hal rapat pemberian penjelasan diwajibkan, maka Peserta Tender yang tidak hadir di dalam rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti proses Tender selanjutnya.

Dalam hal Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran hanya 1, maka proses akan dilanjutkan dengan tata cara Penunjukan Langsung.

Setelah periode penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima **susulan, perubahan, atau tambahan dokumen penawaran**, kecuali:

PEMENUHAN	WAKTU
Pemenuhan kekurangan nilai meterai, penambahan meterai, tanda tangan, dan/atau nomor Tender	2 hari kerja setelah tanggal pembukaan penawaran
Perbaikan pada Jaminan Penawaran: <ul style="list-style-type: none"><li>• format, isi, dan klausul jaminan penawaran</li><li>• perbedaan antara angka dan huruf, selama nilai angka atau huruf lebih dari 1% maka yang akan digunakan adalah nilai terbesar</li></ul>	3 hari kerja sejak tanggal pembukaan penawaran
Pemasukan, perubahan atau tambahan dokumen sebagai tindak lanjut dari negosiasi teknis untuk tahap I pada sistem 2 tahap	

**PEMBUKAAN  
DOKUMEN PENAWARAN**



# PELELANGAN - NEGOSIASI

## NEGOSIASI BERSAMAAN:

- Dalam hal seluruh Peserta Tender dengan nilai penawaran masih > HPS/OE, maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada peringkat I s.d peringkat V HEP, atau
- Apabila jumlah Peserta Tender < 5, maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada seluruh Peserta Tender.



## NEGOSIASI BERSAMAAN:

- Dilakukan sebanyak **max. 2 kali**
- Peserta Tender yang dinegosiasi diminta untuk menyampaikan penawaran harga yang lebih rendah daripada penawaran yang diajukan sebelumnya
- Peserta Tender yang tidak menyampaikan penawaran harga dinyatakan tidak lulus dan jaminan penawaran dicairkan



## PRINSIP NEGOSIASI:

Upaya negosiasi harus dilakukan **untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dari HPS/OE atau mendekati harga penawaran terendah yang wajar**, yang dilakukan setelah evaluasi harga termasuk penghitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada)

## NEGOSIASI LANJUTAN:

Apabila setelah dilakukan proses negosiasi bersama sebanyak 2x, namun berdasarkan pertimbangan Pejabat Berwenang Fungsi Pengadaan masih dapat diupayakan untuk mendapatkan penurunan harga yang lebih maksimal, maka **dapat dilakukan negosiasi lebih lanjut**



## KOREKSI HPS/OE:

Dilakukan sesuai ketersediaan anggaran



# PELELANGAN - NEGOSIASI

## CONTOH 1:

APABILA TERDAPAT HARGA PENAWARAN YANG SAMA ATAU BERADA DI BAWAH OE

HPS/OE = \$10 Million

Bidder	Penawaran (Million USD)	TKDN	Peringkat setelah HEP (Setelah normalisasi TKDN)	Keterangan
A	9.8	60%	2	
B	10.2	90%	1	Ranking 1 diberi kesempatan pertama untuk dilakukan negosiasi, dengan diupayakan untuk turun s.d \$9.8 Million
C	11.5	70%	3	

ACUAN NEGOSIASI:  
Harga Penawar Terendah

**NOTE:**  
Apabila Ranking-1 bersedia menurunkan penawarannya s.d HPS/OE (tidak sebesar \$9.8), maka Bidder B ditetapkan sebagai pemenang

# PELELANGAN - NEGOSIASI

## CONTOH 2:

APABILA TERDAPAT HARGA PENAWARAN YANG SAMA ATAU BERADA DI BAWAH OE

HPS/OE = \$10 Million

Bidder	Penawaran (Million USD)	TKDN	Peringkat setelah HEP (Setelah normalisasi TKDN)	Keterangan
A	9.8	60%	3	
B	10.2	90%	1	Ranking 1 diberi kesempatan pertama untuk dilakukan negosiasi, dengan diupayakan untuk turun s.d \$9.8 Million
C	10.1	70%	2	Ranking 2 diberi kesempatan kedua untuk dilakukan negosiasi, dengan diupayakan untuk turun s.d \$9.8 Million

ACUAN NEGOSIASI:

Harga Penawar Terendah

**NOTE:**  
Apabila Ranking-1 bersedia menurunkan penawarannya s.d HPS/OE (tidak sebesar \$9.8), maka Bidder B ditetapkan sebagai pemenang

# PELELANGAN - NEGOSIASI

## CONTOH 3:

APABILA TERDAPAT HARGA PENAWARAN YANG SAMA ATAU BERADA DI BAWAH OE

HPS/OE = \$10 Million

Bidder	Penawaran (Million USD)	TKDN	Peringkat setelah HEP (Setelah normalisasi TKDN)	Keterangan
A	9.6	60%	2	
B	9.8	70%	1	Ranking 1 diberi kesempatan pertama untuk dilakukan negosiasi
C	10.5	70%	3	

ACUAN NEGOSIASI:  
Harga Penawar Terendah

### NOTE:

Apabila Ranking-1 (Bidder B) tidak bersedia menurunkan penawarannya s.d \$9.6 Million, maka Bidder B tetap ditetapkan sebagai pemenang

# PELELANGAN - NEGOSIASI

## CONTOH 4:

APABILA SEMUA HARGA PENAWARAN BERADA DI ATAS HPS/OE

HPS/OE = \$10

Penawaran Awal :

Bidder	Penawaran (\$)	TKDN	Peringkat setelah HEP
A	11	60%	2
B	14	90%	3
C	16	70%	5
D	12	70%	1
E	13	70%	4

### NEGOSIASI BERSAMA:

- **Negosiasi Bersama** dilakukan kepada peringkat I (pertama) sampai dengan peringkat V (kelima) HEP
- Dalam hal semua hasil negosiasi bertahap masih berada di atas HPS/OE, maka dilakukan **negosiasi bersamaan** sebanyak-banyaknya **2x**.

**Max. 2x**

- Apabila HPS/OE sudah mencerminkan harga pasar, maka Pengadaan dinyatakan gagal
- Apabila HPS/OE belum mencerminkan harga pasar, maka dapat dilakukan koreksi HPS/OE sesuai ketersediaan anggaran **dan proses pengadaan dapat dilanjutkan.**

*Apabila setelah dilakukan proses negosiasi bersamaan sebanyak 2X dan berdasarkan pertimbangan Pejabat Berwenang Fungsi Pengadaan masih dapat diupayakan untuk mendapatkan penurunan harga yang lebih maksimal, maka dapat dilakukan negosiasi lebih lanjut*



BAB 7 DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA		BAB 8 PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN
<b>BAB 9 JAMINAN</b>		
		BAB 10 PERJANJIAN/KONTRAK
BAB 11 PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA		BAB 12 PENGAWASAN



## JAMINAN PENAWARAN

- Pelelangan dengan nilai HPS/OE > Rp 10 Miliar
- Nilai jaminan penawaran sebesar minimal 1% dari nilai penawaran.
- Masa berlaku min. mencakup masa berlaku penawaran.



## JAMINAN PELAKSANAAN

- Wajib untuk Kontrak yang bernilai > Rp 1 Miliar
- Nilai jaminan pelaksanaan minimal 5% dari nilai Kontrak
- Dalam hal diterbitkan SP3MK: Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3MK ditandatangani.
- Masa berlaku sampai masa pelaksanaan pekerjaan + masa verifikasi realisasi TKDN



## JAMINAN SANGGAHAN

- Nilai Tender s.d Rp 10 Miliar: Rp 50Juta
- Nilai Tender > Rp 10Miliar: Rp 75Juta
- Diajukan setiap mengajukan Sanggah



## JAMINAN PEMELIHARAAN

- Pekerjaan Konstruksi: 5% - 10%
- Masa berlaku sama dengan masa pemeliharaan



## JAMINAN PELAKSANAAN



Penyerahan PB sebelum penandatanganan Kontrak



Keterlambatan penyerahan PB dikenakan sanksi kuning




Kewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaannya dikecualikan untuk Kontrak berikut:

- **Penunjukan langsung kepada Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina, dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;**
- Swakelola;
- Sewa perumahan, perkantoran atau pergudangan;
- *Event Organizer*;
- Pekerjaan yang dilaksanakan oleh *Sole Source* (Pabrikan, Agen Tunggal dan Distributor Tunggal yang mendapatkan penunjukan langsung dari *main manufacture*); atau
- Jasa Konsultansi perorangan



Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan pada waktu yang ditentukan perusahaan tanpa pemberitahuan yang disertai dengan alasan yang dapat diterima Perusahaan, maka Perusahaan dapat menggunakan haknya untuk menunjuk pemenang urutan berikutnya tanpa melalui tahapan pengumuman calon pemenang Tender dan sanggahan.



BAB 7 DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA	BAB 8 PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN
BAB 9 JAMINAN	BAB 10 PERJANJIAN/KONTRAK
BAB 11 PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	BAB 12 PENGAWASAN

# PERJANJIAN/KONTRAK

## JENIS KONTRAK

<b>BERDASARKAN MASA PERJANJIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak Tahun Tunggal</li><li>2. Kontrak Tahun Jamak</li></ol>
<b>BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak bersifat <i>Lump Sum</i></li><li>2. Kontrak Terima Jadi (<i>Turnkey</i>)</li><li>3. Kontrak Persentase</li><li>4. Kontrak <i>No Cure No Pay</i></li><li>5. Kontrak Harga Satuan</li><li>6. Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (<i>Cost Plus Fee</i>)</li><li>7. Kontrak Insentif (<i>Incentive Contract</i>)</li></ol>
<b>BERDASARKAN BENTUK PERIKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak bersama (<i>joint contract</i>)</li><li>2. Kontrak Kemitraan Strategis (<i>Strategic Alliance</i>)</li><li>3. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (<i>Call Off Order/COO</i>)</li><li>4. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Penggunaan (<i>Consignment/Konsinyasi</i>)</li><li>5. Perjanjian Harga (<i>Price Agreement</i>)</li><li>6. Perjanjian Dengan Beberapa Pelaksana Kontrak (<i>Multi Standing Agreement/MSA</i>)</li><li>7. Kontrak Kesepakatan Teknis (<i>Technical Framework Contract/TFC</i>)</li></ol>



## SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PEKERJAAN MENDAHULUI KONTRAK (SP3MK)



Contents

01

- Untuk menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) atau Keadaan Mendesak (*Urgent*) dapat ditunjuk Pelaksana Kontrak yang ditanda tangan oleh pimpinan tertinggi operasional Perusahaan; atau
- Setelah proses penunjukan pemenang dan sebelum Kontrak ditandatangani. SP3MK ditanda tangani oleh penandatanganan Kontrak.

SP3MK harus segera disusul dengan penerbitan Kontrak

02



03

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah Kontrak yang sesuai ditandatangani dan diterbitkan

Apabila Perusahaan memutuskan untuk membatalkan penerbitan Kontrak, maka SP3MK dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pembayaran tagihan/*invoice* atas pekerjaan yang hasilnya sudah diterima oleh Perusahaan.

04



## PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)



PLK adalah perubahan syarat dan ketentuan Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada **Lingkup Kerja, nilai Kontrak, jangka waktu Kontrak, dan/atau perubahan lainnya** sebelum masa berlaku Kontrak berakhir



Persetujuan permintaan PLK akan disesuaikan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.



Nilai PLK dapat mengacu pada harga satuan yang berlaku pada Kontrak yang bersangkutan



PLK yang berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal:

- Penyesuaian Kontrak berdasar harga satuan;
- Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah
- Penyesuaian harga satuan pada Kontrak *Price Agreement*; atau
- Penyesuaian harga akibat adanya perubahan Lingkup Kerja untuk Kontrak bersifat lump sum.



PLK dapat dilakukan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat yang tercantum dalam Pedoman



## PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)



Merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*) berdasarkan pernyataan Pejabat Berwenang Perusahaan



Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Perusahaan



Dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan oleh KKKS lain (*farm-in*)


Diperlukan perpanjangan jangka waktu penyewaan rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya.

PLK yang berupa penggantian spesifikasi barang/peralatan karena sudah tidak diproduksi lagi (*discontinue*) dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang membuktikan hal tersebut dari pihak Pabrikan terkait

Apabila diperlukan penambahan jangka waktu Kontrak dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak, kumulatif penambahan jangka waktu **paling lama dua tahun sejak Kontrak awal berakhir.**

*Batasan ini dikecualikan untuk Kontrak Price Agreement hasil penunjukan langsung kepada Agen Tunggal/ Pabrikan*






BAB 7 DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA		BAB 8 PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN
BAB 9 JAMINAN		BAB 10 PERJANJIAN/KONTRAK
<b>BAB 11</b> PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA		BAB 12 PENGAWASAN

# PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA

## PEMBINAAN PBJ

- Pembinaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dengan memberikan kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya
- Pelatihan-pelatihan
- Pemberian uang muka kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil.



## PENGAWASAN PBJ

Dilakukan oleh Perusahaan/auditor yang ditunjuk oleh Perusahaan atau auditor pemerintah secara current dan post audit: FCPA, ABC

## PENGHARGAAN DAN SANKSI

- Insentif/bonus
- Surat, piagam atau *memento* penghargaan
- Sanksi administratif dan/atau finansial

## PENILAIAN KINERJA

- Ketepatan penyerahan Barang/Jasa
- Pelaksanaan penerapan K3LL/HSSE
- Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai.
- Pencapaian TKDN.
- Pelaksanaan kewajiban PBJ kepada Subkontraktor;
- Status sedang dikenakan atau tidak dikenakannya sanksi

# PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA

## SANKSI ADMINISTRASI

### PERIODE SANKSI

### KONSEKUENSI SANKSI



- 24 Bulan (untuk Perusahaan nya)
- 36 Bulan untuk Individu pada perusahaan  
Penyedia Barang & Jasa  
+  
Masa Percobaan 12 Bulan

24/36 Bulan tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan yang bersangkutan



12 Bulan  
+  
Masa Percobaan 12 Bulan

12 Bulan  
tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan  
Barang/Jasa di Perusahaan yang  
bersangkutan



6 Bulan  
+  
Masa Percobaan 6 Bulan

Dalam pengawasan ketat oleh  
Perusahaan



## P I C / CONTACT:

G Method & Procedure Subholding Upstream  
<[method.procedureSHU@pertamina.com](mailto:method.procedureSHU@pertamina.com)>

# Terima Kasih



*Ketulusan untuk Melayani*

